



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik kiswantikiswanti889@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Lampung Selatan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/18/XI/2011, tertanggal 04 Juli 2021;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Tergugat di RT. 004 RW. 003 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan selama 1 (satu) Tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat Mengontrak di RT. 001 RW. 003 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama; **ANAK** (Purwodadi Simpang, 11 Juli 2014), saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering meminum minuman keras;
 - b. Tergugat sering berkomunikasi kurang wajar dengan Wanita lain;
 - c. Tergugat Sering Berjudi;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022, bermula ketika Penggugat ,mengetahui Tergugat berkomunikasi kurang wajar dengan wanita lain, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat siapa wanita tersebut, kemudian Tergugat menjawab hanya temen, sehingga terjadilan pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Terggugat di RT. 004 RW. 003 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sedangkan Penggugat pada saat itu bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 005 RW. 003 Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim Penggugat menyatakan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1801056303810011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 26 Januari 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 369/18/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, tanggal 4 Juli 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Adik Ipar Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ipar Penggugat sejak tahun 2008 yang lalu, dan rumah bersebelahan;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada tahun 2017 Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;



- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hanya saja setelah Penggugat diantar pulang oleh Tergugat pada tahun 2017 tersebut hingga saat ini, Tergugat hanya datang menemui Penggugat dan anaknya hanya 1 satu kali dalam 1 tahun, dan selama itu tidak ada nafkah yang diberikan/ dikirim Tergugat kepada Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, karena sejak akhir tahun 2022 yang lalu Tergugat sudah tidak pernah datang kembali;
 - Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap mau cerai;
2. **Saksi 2**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sejak tahun 2017 Penggugat tinggal di rumah saksi, karena diantar pulang oleh Tergugat, hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dikembalikan oleh Tergugat, akan tetapi saksi pernah mendengar dari Penggugat jika Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj



selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung hal tersebut;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, karena sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya, bahkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 tersebut, Tergugat hanya menjenguk 1 kali dalam 1 tahun yaitu ketika lebaran saja;
- Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 tersebut, supaya rukun kembali sebagai suami istri, dan terus memberikan nasehat kepada Tergugat ketika ia datang 1 kali dalam 1 tahun tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2011 dan ikatan perkawinan tersebut

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj



tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 10 November 2011;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah saudara ipar dan ayah kandung Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg.,

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj



saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan hingga berpisah pada tahun 2017, setelah itu Penggugat tinggal Bersama orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Telah ada upaya menasehati Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 November 2011;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj



Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	46.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 191.000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)